



PENETAPAN
Nomor 798/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ERWINDA SUKMA SAFITRI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir; Malang, 09 Oktober 1987, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Mayjend Panjaitan No. 7 RT/RW 001/008, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, No. HP 082302265317, Email safitri91087@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 798/Pdt.P/2024/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 3355/1987 tertanggal 20 November 1987 atas nama ERWINDA SUKMA SAVITRI anak perempuan sah dari suami istri KASIYADI dan SITI CHOLIFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 3355/1987 tertanggal 20 November 1987 atas nama ERWINDA SUKMA SAVITRI anak perempuan sah dari suami istri KASIYADI dan SITI CHOLIFAH diubah/ diganti **ERWINDA SUKMA SAFITRI**;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 798/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 3355/1987 tertanggal 20 November 1987 atas nama ERWINDA SUKMA SAVITRI anak perempuan sah dari suami istri KASIYADI dan SITI CHOLIFAH diubah/ diganti **ERWINDA SUKMA SAFITRI**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 3355/1987 tertanggal 20 November 1987 atas nama ERWINDA SUKMA SAVITRI anak perempuan sah dari suami istri KASIYADI dan SITI CHOLIFAH diubah/ diganti **ERWINDA SUKMA SAFITRI**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Malang atas nama ERWINDA SUKMA SAFITRI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama JONI HADI SANTOSO, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 798/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3355/1987 tertanggal 20 November 1987 atas nama ERWINDA SUKMA SAVITRI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0317/063/V/2012, tanggal 12 Mei 2012 atas nama JONI HADI SANTOSO dengan ERWINDA SUKMA SAFITRI, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Siti Cholifah di bawah sumpah, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Ibu Kandung ;
- Bahwa Pemohon maksud Pemohon mengajukan ingin merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 3355/1987 tertanggal 20 November 1987 atas nama ERWINDA SUKMA SAVITRI anak perempuan sah dari suami istri KASIYADI dan SITI CHOLIFAH diubah/ diganti ERWINDA SUKMA SAFITRI;
- Bahwa alasan merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon ;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sri Hartatik, di bawah sumpah, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Tetangga ;
- Bahwa Pemohon maksud Pemohon mengajukan ingin merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 3355/1987 tertanggal 20 November 1987 atas nama ERWINDA SUKMA SAVITRI anak perempuan sah dari suami istri KASIYADI dan SITI CHOLIFAH diubah/ diganti ERWINDA SUKMA SAFITRI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 798/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon ;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN perubahan Nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nama Pemohon, dari yang semula tertulis ERWINDA SUKMA SAVITRI, untuk diubah menjadi ERWINDA SUKMA SAFITRI, bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Jalan Mayjend Panjaitan No. 7 RT/RW 001/008, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Malang, maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, Saksi **Siti Cholifah** dan Saksi **Sri Hartatik**, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Akte Kelahiran Nomor 3355/1987 tertanggal 20 November 1987 atas nama ERWINDA SUKMA SAVITRI;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti Nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 798/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 3355/1987 tertanggal 20 November 1987 atas nama ERWINDA SUKMA SAVITRI anak perempuan sah dari suami istri KASIYADI dan SITI CHOLIFAH diubah/ diganti ERWINDA SUKMA SAFITRI, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili Jo Pasal 52 Ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri oleh penduduk/ Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini akan berakibat pada penyesuaian administrasi data kependudukan atas nama yang bersangkutan, oleh sebab itu segala urusan administrasi yang menyangkut data diri yang dalam hal ini adalah tahun kelahiran yang bersangkutan akan disesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Penetapan perubahan Nama Anak Pemohon adalah wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, dalam hal ini perubahan nama Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan aturan hukum, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan perbaikan pada petitum;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 798/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka petitum angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ penggantian Nama Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu, beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria*, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 11, Pasal 3 dan Pasal 52 Ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No.3355/1987 tertanggal 20 November 1987 atas nama ERWINDA SUKMA SAVITRI anak perempuan sah dari suami istri KASIYADI dan SITI CHOLIFAH diubah/ diganti ERWINDA SUKMA SAFITRI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ penggantian Nama Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 798/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp224.800,00 (Dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Muhamad Nuzulul Kusindiardi, SH, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 798/Pdt.P/2024/PN Mlg, tanggal 16 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Eni Hidayati, SH., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eni Hidayati, SH.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Pengadaan | : Rp. 4.800,- |
| 7. <u>Biaya Sumpah</u> | <u>: Rp.100.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp.224.800,- |
- (Dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 798/Pdt.P/2024/PN Mlg